

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI**

Skripsi

Oleh :

Rizqy Amalia Novianty

2062011003



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh

RIZQY AMALIA NOVIANTY

Perkawinan siri menjadi fenomena yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, perhatian utama dalam hal ini tertuju pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, terutama terkait dengan status dan kedudukan hukum mereka. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan siri menurut Hukum Keluarga Islam serta bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak dari perkawinan siri tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, tipe penelitian yang digunakan, yakni tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan wawancara, serta analisis data dilakukan secara nomatif dan komprehensif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam, anak tetap diberikan perlindungan, meskipun anak tersebut terlahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat secara administratif, yang hanya sah berdasarkan ketentuan agama. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan siri, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah melalui proses isbath nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan siri tersebut dilakukan. Selain itu, orang tua juga dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Melalui proses ini, anak dari perkawinan siri akan memperoleh status dan kedudukan hukum yang jelas, sehingga hak-haknya sebagai anak dapat terlindungi secara hukum.

Kata kunci : Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Siri.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF ISLAMIC FAMILY LAW REGARDING THE LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM SECRET MARRIAGES

By

RIZQY AMALIA NOVIANTY

Siri marriage is a phenomenon that still occurs frequently in society. However, the main focus in this case is on legal protection for children born from unregistered marriages, especially in relation to their legal status and position. The problem examined in this writing is how to legally protect children from unregistered marriages according to Islamic Family Law and what legal efforts are taken to strengthen the protection of children from unregistered marriages.

The type of research used in writing this thesis is normative-empirical research. The type of research used is descriptive research, using a statutory approach using secondary data sources with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was carried out in two ways, namely literature study and interviews, and data analysis was carried out nomatively and comprehensively.

The results of the research and discussion show that in Islamic law, marriages that are not legally registered (unregistered marriages) are still considered religiously valid. However, Islam still provides protection to children born from unregistered marriages. To strengthen legal protection for children, there are several legal steps that can be taken, namely by submitting a marriage decree at the religious court in the area where the husband and wife are married, as well as submitting an application for determining the origin of the child to the religious court. The aim of this legal effort is to obtain legal status and standing for children, so that the rights of children born from unregistered marriages can be protected.

Keywords: Islamic Family Law, Legal Protection of Children, Secret Marriages.

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI**

**Oleh
RIZQY AMALIA NOVIANTY**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul : **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK DARI PERKAWINAN SIRI**

Nama Mahasiswa : **Rizqy Amalia Novianty**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2062011003**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C
NIP 196504091990102001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

Tim Penguji


Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota


: Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Juli 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqy Amalia Novianty

NPM : 2062011003

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Siri** ” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2020.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Juli 2024



Rizqy Amalia Novianty

NPM 2062011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizqy Amalia Novianty, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2000, sebagai anak kedua dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Muhyidin dan Ibu Siti Khanirah. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) R.A. Ismaria yang diselesaikan pada Tahun 2007, Madrasah Ibtidhaiyah (MI) Negeri 1 Tanjung Karang selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pondok Pesantren Ma'had Al-Muqaddasah, Gontor Ponorogo selesai tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Pesantren Ma'had Al-Muqaddasah, Gontor Ponorogo selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melakukan pengabdian di Ma'had Daru Tartila, Bekasi Jawa Barat, sebagai syarat kelulusan dari Ma'had. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur prestasi khusus. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum periode 2022 sebagai Staff Departemen P3Q dan UKM ZOOM Universitas Lampung periode 2020-2022 sebagai Anggota Muda. Kemudian penulis melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah Swt. menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah Swt. mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha sabar, maka Allah Swt. akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran.”

(HR. Bukhori)

“ Bergerak tepat waktu, Diam tepat waktu, Mulai pada waktunya, Selesai pada waktunya ”

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

“ Belajar Keras, Bekerja Keras, Berusaha Keras, dan Berdo'a Keras “

(KH. Abdullah Syukri Zarkasyi)

*“ Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.
Tetap berjuang, ya!”*

(Unknown)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita setiap hari. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. sebagai pemimpin umat islam sekaligus suri tauladan di muka bumi ini.

Alhamdulillah atas Ridho Allah Swt. dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

**Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Muhyidin dan Ibu Siti Khaniroh**

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai pendidikan kuliah, memberikan semangat, dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan do'a disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Aamin ya rabbal'amin

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Saw. sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Ahmad Shaleh, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., Dosen Pembimbing I, terimakasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya


untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II, terimakasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Bapak Aripin, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah menjadi narasumber peneliti terkait wawancara mengenai penelitian skripsi.
11. Bapak Hasbunah, S.Ag.,M.Pd.I., dan Bapak Drs. Muhyidin, M.Ag., selaku Kepala KUA dan Wakil, yang telah menjadi narasumber peneliti terkait wawancara mengenai penelitian skripsi.
12. Kakak Khoirul Anam Addarajat, M.Pd.I., serta kedua adik-adikku, Najwa Auliya Rahma dan Ihda Alfiani Muhyiddin, terimakasih atas segala do'a, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di FOSSI FH yang selalu menjadi tempat bertanya dan tempat berkeluh kesah selama bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terutama pada Kabinet Lentera Juang, terimakasih atas ilmunya, kebersamaan, bantuan, serta canda tawanya.
14. Teman-teman selama di masa perkuliahan, Clarissa Salsabila, Chavia Zagita, Fadila nur, Saepudin, Faris, Thomas, Hardina, Syauqie, dan teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terimakasih karena sudah menjadi teman terbaik.

15. Teman-teman seperjuangan Aulia Wazulfa Mutoharoh, Windi Sri Astuti, dan Nurul Azizah, yang selalu membersamai penulis, serta membantu dalam kerumitan menyusun skripsi. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian.
16. Teman-teman KKN Desa Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Indah, Azzah, Aldo, Wangga, Afani, Fassya. Terimakasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama.
17. Teman-teman saya di luar kampus, Annisa Novita, Galuh Pratiwi, Siti Baekah, Desta Zahara, Putri Nur, yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi, semoga semua mimpi yang kita rencanakan terwujud dikemudian hari.
18. Staf Administrasi dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan, Mba Yanti, Mba Sri, Mas Ded, Mas Jef, terima kasih sudah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan.
19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, terima kasih atas kesempatan berharga yang telah diberikan selama ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semuanya.
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri “ Rizqy Amalia Novianty.” Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga selalu rendah hati, *last but no least*, ya! karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan para pihak tersebut. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Besar harapan penulis, agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak serta menjadi amal ibadah.

Bandar Lampung, 05 Juli 2024



Rizqy Amalia Novianty

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SAWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah ..	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian...	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Keluarga Islam	7
2.1.1 Pengertian Hukum Keluarga Islam	7
2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam	8
2.1.3 Sumber-sumber Hukum Keluarga Islam	9
2.2. Perkawinan Siri	11
2.2.1 Pengertian Perkawinan Siri	11
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2.3 Fakor Penyebab Perkawinan Siri	16
2.2.4 Dampak Perkawinan Siri	18
2.3. Tinjauan Tentang Anak	19
2.3.1 Pengertian Anak	19
2.3.2 Macam-macam Anak	25
2.4. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Tipe Penelitian	32

3.3. Pendekatan Masalah	32
3.4. Data dan Sumber Data	33
3.5. Metode Pengumpulan Data	34
3.6. Metode Pengolahan Data	34
3.7. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Siri	36
4.1.1. Perlindungan Hak-hak Anak dari Perkawinan Siri	37
4.1.2. Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri	45
4.2. Upaya Hukum Untuk Menentukan Status dan Kedudukan anak dari Perkawinan Siri	50
4.2.1. Isbath Nikah	51
4.2.2. Pengajuan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak	55

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama, kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan adalah salah satu bentuk perbuatan suci, karena di dalamnya terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah*, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ tujuan perkawinan didasarkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan Pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum/30:21)*

¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

² Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Q.S. Ar-ruum (30) : 21, (Bekasi, Jawa Barat, 2011), hlm. 572

Perkawinan di Negara Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia selalu menjadi perbincangan menarik, baik sebelum terbentuknya Undang-undang Perkawinan diberlakukan, maupun setelahnya. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Nikah yaitu perkawinan siri, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur Peraturan Perundang-undangan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut. Perbedaan ini muncul karena adanya penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

Menurut Hukum Islam perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum islam. Ketentuan tersebut yaitu rukun-rukun dan syarat-syarat sesuai dengan syariat islam, sebagaimana telah dituangkan secara tergas dan terperinci pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan siri tersebut memiliki dampak, salah satu nya terhadap anak. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, akan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum, berupa perikatan antara orang tua dengan anak. Anak dalam suatu perkawinan mempunyai kedudukan dimata hukum dan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang perkawinan, sebagai berikut :

1. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak yang sah menurut Hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya 6 bulan atau 177 hari semenjak perkawinan orang tua nya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tua nya. Apabila jika seorang anak dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan

yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dinasabkan, anak ini hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja.³

Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan status anak dalam hukum perkawinan, karena perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh hukum, yang artinya hubungan hukum antara anak dan orang tua juga tidak mendapatkan pengakuan dari hukum, sehingga hak-hak mereka sebagai anak tidak dilindungi meskipun mereka dilahirkan oleh kedua orang tua.⁴ Fenomena dalam permasalahan tersebut pernah lama terjadi di kalangan salah satu selebriti yaitu Machica Mochtar yang mengharapkan pengakuan Moerdiyono sebagai ayah kandung dari putranya dan permasalahan Bambang Triatmojo yang tidak mau mencantumkan namanya sebagai ayah di atas akta kelahiran putri Mayangsari. Maka dari itu, tidak adil jika hukum hanya menetapkan bahwa hubungan anak yang lahir dari perkawinan siri hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Umumnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut seringkali menghadapi berbagai rintangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka mungkin mengalami ketidakjelasan status hukum, dan kesulitan terhadap mengakses hak-hak mereka.

Perlindungan anak dalam konteks ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan, sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁵ maka dalam hal ini untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan siri, Mahkamah Konstitusi membentuk suatu norma hukum baru setelah menguji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan berdasarkan permohonan uji materiil. Hasil dari Putusan Nomor 46/PUUVII/2010 dari Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan

³ Irwan Safaruddin, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri*, *Journal Ilmiah* : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vo.3, No. 1, 2019

⁴ Shania Dwi, *Perlindungan Hukum Anak yang Lahir dalam Perkawinan siri Berdasarkan Putusan MA. No.46/PUU-VII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam*, *Journal Poros Hukum Padjadjaran* : Universitas Padjadjaran

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dengan ayahnya, selama dapat diperkuat dengan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bukti lain yang sesuai dengan hukum. Menentukan status ayah biologis untuk anak dari perkawinan siri dapat dilakukan melalui tes DNA atau tes genetika, dimana hasilnya akan menunjukkan kesesuaian dan dapat diakui secara hukum.⁶

Hubungan anak dengan ayah dan ibunya dianggap tidak menjadi masalah dalam Hukum Islam. Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketika berhadapan dengan hukum Negara, ikatan hukum anak dengan ayah biologisnya tidak diakui. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara. Akibat hukumnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sementara hubungan perdata dengan ayahnya tidak diakui, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Pada masa ini, masih banyak fenomena permasalahan perkawinan siri, yang kemudian menghasilkan anak, yang dapat disebut anak luar kawin. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dan dapat memperoleh hak-hak yang diperlukan. Perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, karena setiap anak yang dilahirkan memiliki hak-haknya sendiri. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan pengakuan dan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan hak perlindungan yang memudahkan dalam hal kedudukannya

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian, maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri”**

⁶ Sanny Budi Kusuma, Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap perlindungan hukum anak dari perkawinan siri ?
2. Bagaimana upaya hukum untuk menentukan status dan kedudukan anak dari perkawinan siri ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang Lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dari perkawinan siri
2. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang Lingkup Objek Kajian penelitian ini adalah mengenai analisis perlindungan hukum anak dari perkawinan siri

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak dari perkawinan siri dalam konteks Hukum Keluarga Islam
2. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan status bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam terutama dalam Hukum perlindungan anak dari perkawinan siri.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama dalam mengetahui perlindungan hukum untuk anak dari perkawinan siri menurut Hukum Keluarga Islam dan upaya hukum untuk status dan kedudukan anak tersebut.
- b. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup Hukum Keperdataan khususnya Hukum Keluarga Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Keluarga Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam memiliki istilah dalam bahasa Arab yaitu *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* dan kadang juga disebut *Nadham Al-Usrah*, dan *Al-Usrah* yang memiliki arti keluarga kecil atau inti. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga islam, terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan atau Hukum Perorangan. Pengertian Hukum Keluarga Islam menurut Prof. Subekti yang menggunakan istilah “ Hukum Kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga atau perpisahan yang disebabkan oleh perceraian atau kematian.⁷

Pengertian Hukum Keluarga oleh para ahli Fiqih Kontemporer memiliki pendapat yang berbeda seperti Abdul Wahhab Khollaf, hukum keluarga “*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang di mulai dari awal pembentukan keluarga, tujuannya adalah untuk mengatut hubungan suami, istri, dan anggota keluarga. Menurut Wahabah Az-Zuhaili, Hukum Keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimuai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan

⁷ Husni, Muhammad Yasir, Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga, Syariah : *Journal of Islamic Law*, Vol.3, No.2, 2021

karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Definisi lainnya mengkaji dua hal yaitu mengenai prinsip hukum dan ruang lingkungannya. Prinsip hukum adalah penilaian yang berdasarkan ketaatan keluarga dalam beragama, sedangkan ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Definisi ini sangat luas karena juga mencakup pembahasan dalam keluarga.

2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Banyak Ruang lingkup bahasan Hukum Keluarga Islam dalam Kitab-kitab Fiqih, diantaranya : ⁸

1. Ruang lingkup menurut Ibnu Jaza al-Maliki adalah perkawinan dan perceraian, wakaf (*al-wad* atau *al-habs*), wasiat, dan *fara'id* (pembagian harta pustaka)
2. Menurut Ulama Shafi'iyah hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, dengan nama bab "Munakahat" yang terdiri dari empat bagian, yakni ibadah, Muamalah. Munakahat, dan 'uqubah.
3. Mustafa Ahmad al-Zarqa, membedakan fiqih menjadi dua kelompok besar, ibadah, dan muamalat, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah Hukum Keluarga (*al-ahwalal-shakhisyah*)
4. Wahbahal-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah *al-ahwalal-shhakhisyah*.

Melihat ruang lingkup Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Hukum Keluarga Islam mencakup :

1. Perkawinan, yang meliputi ; proses peminangan, syarat dan rukun perkawinan, termasuk mahar (mas kawin), hubungan kekerabatan (mahram) dan status sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

⁸ Studocu : *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Review Bab 2: Ruang Lingkup Hukum Keluarga

2. Kehidupan dalam rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anaknya, juga mencakup hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka.
3. Perceraian, sebagai proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (tanpa harus bercerai atau mencari jalan keluarnya harus cerai). Termasuk konflik antara suami istri, hal ini juga melibatkan Talaq (hak cerai dari pihak suami) dan khuluk (cerai dengan persetujuan istri). Selain itu, termasuk didalamnya adalah masa penantian (*iddah*) dan kemungkinan untuk berdamai atau mengurungkan rencana perceraian (*ruju'*).
4. *Hadhanah* atau pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.
5. Tentang waris, atau penyelesaian masalah pembagian harta waris, setelah seseorang meninggal dunia. Mencakup warisan, wasiat, wakaf, seta transaksi serah terima lainnya.

2.1.3 Sumber-sumber Hukum Keluarga Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan bahasa arab yang artinya "*bacaan*" atau "*sesuatu yang dibaca berulang-ulang*". Secara Terminologi, Al-Qur'an adalah bentuk kata benda dari kata kerja *Qara'a* yang memiliki arti *membaca*. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi Al-Salih, bahwa Al-Qur'an artinya "*bacaan*", asal kata *Qara'a*. kata Al-Qur'an dari bentuk *masdar* dengan arti *isim maf'ul* yaitu *maqrū'* (dibaca).⁹ Al-Qur'an ialah wahyu Allah Swt. yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawatir*), merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup yang disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangannya.

⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1971)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah dan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang memerlukan tuntunan yang lebih rinci dan lebih jelas dari Allah Swt. secara langsung, hal itu berarti Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan yang terjadi di masyarakat, maupun masalah-masalah yang terjadi sepanjang zaman.

2. Hadist

Hadist secara etimologi berasal dari kata (حدث – يحدث) yang artinya *Al-Jadid* “sesuatu yang baru” atau *khobar* “kabar”.¹⁰ Secara terminologi, definisi Hadist yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat. Para ulama secara umum mendefinisikan Hadist seperti *Sunnah* yaitu segala sesuatu yang bukan fardhu dan tidak wajib. Maka jelaslah bahwa Hadist atau *Sunnah* Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber ajaran islam, disamping Al-Qur'an. Orang yang menolak Hadist sebagai salah satu sumber ajaran islam, berarti menolak petunjuk Al-Qur'an.

Hadist dalam islam menempati posisi yang sakral, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum islam, pengetahuan terhadap Hadist suatu hal yang sangat penting. Rasulullah Saw. adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Swt. untuk menyampaikan syariat yang diturunkan untuk umatnya dan beliau tidak menyampaikan sesuatu dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu Allah Swt.

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa artinya “*sepakat, setuju, atau sependapat*”, sedangkan menurut istilah yaitu kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Nabi Muhammad Saw. sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu

¹⁰ Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah* (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 2007), hlm. 10

perkara (hukum).¹¹ Menurut imam Syafi'i *Ijma'* sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadist dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Ijma'* dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan I'tiqad, sebab urusan I'tiqad harus dengan dalil *Qath'i*. Maka, *ijma'* tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, karena *ijma'* bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran *ijma'* terkadang menggunakan dalil *Qath'i* yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa yaitu “mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya”. Istilah Qiyas menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh *nash*, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya. Para ulama mengatakan Qiyas merupakan sumber Hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'*, mereka berpendapat untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

2.2 Perkawinan Siri

2.2.1 Pengertian Perkawinan Siri

Istilah pernikahan dalam bahasa Indonesia sering disebut juga perkawinan. Perkawinan sendiri berasal dari kata “kawin” yang dalam konteks bahasa memiliki arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjadi suami atau istri, serta melakukan hubungan intim atau bersetubuh.¹² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.

¹¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Peradatan Islam*, (Bandar Lampung : CV. Anugerah Utama Raharja, 2018), hlm.27

¹² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1994), cet, ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

Pengertian perkawinan siri di dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata *Sirri* berasal dari kata *Assirru* yang memiliki arti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan.¹³ Dengan demikian, secara etimologis, perkawinan siri dapat diartikan sebagai perkawinan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan dengan perkawinan yang dirahasiakan, karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik, dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *Walimatul 'ursy* atau secara terbuka untuk umum.¹⁴

Terminologi perkawinan siri di Indonesia kemudian mengalami penyesuaian makna, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Ghofir Anshori. Awalnya, Nikah Siri diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tetapi belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketika kata "*siri*" dikaitkan dengan perkawinan, maka muncul istilah gabungan "perkawinan siri", yang berarti "perkawinan rahasia" atau "perkawinan yang tersembunyi". Penggunaan kata "*siri*" dalam istilah "perkawinan siri" dianggap sebagai penambahan yang tidak semestinya. Jika suami istri menikah tanpa adanya catatan resmi, berkas, atau pencatatan apapun di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut disebut sebagai Perkawinan Siri.¹⁵ Dengan demikian, bila melakukan praktik perkawinan siri, berarti perkawinan tersembunyi atau menjadi rahasia, maka kantor KUA atau Catatan Sipil tidak mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Perkawinan siri secara garis besar dikenal luas oleh masyarakat, maka masyarakat memiliki pandangan dalam berbagai tafsiran terhadap perkawinan siri, diantaranya :¹⁶

¹³ Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al-bisri Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), hlm. 323.

¹⁴ Trisnawati, *Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Padang*, (Skripsi : UIN Alaudin Makassar, 2015), hlm.15.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm.77

¹⁶ Endang Zakaria, dan Muhammad Sa'ad, *Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/21933/9130>, dikases Pada 23 November, 2023.

1. Pernikahan tanpa wali.

Pernikahan dalam bentuk ini dilakukan secara rahasia (*siri*), dikarenakan pihak wali perempuan tidak memberikan persetujuan, atau karena menganggap sahnya suatu pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

2. Pernikahan secara agama dan adat istiadat.

Pernikahan yang tidak diumumkan pada masyarakat umum dan tidak di catatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi sah menurut agama atau adat istiadat. Pernikahan seperti ini di karenakan beberapa faktor salah satunya tidak mampu membiayai untuk administrasi pencatatan.

3. Pernikahan karena pertimbangan

Pernikahan yang dirahasiakan katena pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan, karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.¹⁷

2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan siri

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus bergama islam.¹⁸ Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara

¹⁷ Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmu Press, 2010), hlm. 42

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2010), hlm.12.

resmi oleh Negara, ada beberapa rukun dan syarat perkawinan siri yang sah menurut agama jika memenuhi, yaitu:

1. Calon mempelai pria

a. Syarat-syarat calon mempelai pria :

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki
- 3) Tidak sedang melakukan ihram
- 4) Tidak mempunyai empat orang istri
- 5) Kerelaan, tidak karena paksaan
- 6) Nama mempelainya di *ta' yin*¹⁹

2. Calon mempelai Wanita

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita :

- 1) Calon istri beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon istri betul wanita
- 3) Kerelaan istri, bukan karena paksaan
- 4) Tidak sedang melakukan ihram
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- 6) Nama mempelainya di *ta' yin*

3. Wali nikah bagi mempelai wanita

c. Syarat-syarat wali nikah :

- 1) Wali hendaklah seorang laki-laki
- 2) Beragama islam
- 3) Baligh
- 4) Berakal sehat dan adil (tidak fasik)

4. Dua orang saksi

d. Syarat-syarat saksi :

- 1) Seorang laki-laki

¹⁹ Menyebut secara spesifik (ta'yin) nama mempelai, tidak boleh seorang wali hanya mengatakan, "*saya nikahkan kamu dengan putri saya.*" Tanpa menyebut namanya sedangkan putrinya lebih dari satu, atau wali berkata, "*saya nikahkan putriku ini dengan salah satu pria ini.*"

- 2) Beragama islam
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Kedua orang saksi dapat mendengar dan melihat

5. Ijab Qabul

e. Syarat-syarat ijab qabul :²⁰

- 1) Kalimat harus sesuai dengan ketentuan yang dibimbing oleh penghulu, bukan karangan sendiri maupun mengandung kata sindiran.
- 2) Kalimat ijab diucapkan oleh wali nikah yang merupakan seorang ayah kandung mempelai wanita, apabila sudah tiada maka harus menggunakan wali nikah seperti kakak laki-laki mempelai perempuan atau kakek dan pamannya
- 3) Beragama islam
- 4) Tidak diperbolehkan memberi batasan waktu dalam kalimat ijab karena hal tersebut masuk ke dalam kawin kontrak yang haram dalam Islam
- 5) Ijab tidak boleh disertai dengan syarat lain, misalnya mau menikahkan putrinya dengan sang pria jika bapaknya diberi sejumlah imbalan atau jabatan. Hal tersebut dilarang keras dalam agama
- 6) Kedua calon mempelai menunjukkan KTP sebelum ijab qabul dilaksanakan
- 7) Membawa dan memperlihatkan mahar atau seserahan yang diberikan saat ijab qabul.

²⁰ Kumparan, Ragam Info : Syarat Ijab Qabul agar Sah dimata Agama, <https://kumparan.com/ragam-info/4-syarat-ijab-qabul>, diakses pada 16 juli 2023.

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perkawinan siri atau tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil yaitu :²¹

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, termasuk di antaranya biaya administrasi pencatatan nikah, menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka merasa tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pencatatan yang terkadang mencapai dua kali lipat dari biaya resmi. Terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya transparansi biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sulit mengetahui berapa biaya yang seharusnya sesuai dengan norma. Dalam prakteknya, masyarakat yang melakukan perkawinan sering dikenai biaya yang bervariasi.

Terjadi kebiasaan di masyarakat bahwa seorang mempelai laki-laki, selain wajib membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta pernikahan yang cukup besar, meskipun hal ini bersifat adat dan kebiasaan. Di daerah Jawa Tengah, selain mahar, terdapat juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan). Kebiasaan ini menjadi alasan mengapa beberapa laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih untuk menikah secara diam-diam, asalkan dianggap halal dan ada saksi tanpa perlu melibatkan pesta seperti pada umumnya pernikahan.

2. Faktor belum cukup umur

Perkawinan siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan

²¹ Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri, [https://eprints.walisongo.ac.id/9706/1/Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri](https://eprints.walisongo.ac.id/9706/1/Faktor-Faktor%20Penyebab%20Nikah%20Siri), dikases pada 2 November, 2023

antara keduanya. Sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak menikah dengan pihak lain atau calon mempelai wanita tidak dipinang oleh orang lain

3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya perjanjian ikatan dinas/kerja atau peraturan di sekolah yang melarang menikah karena seseorang bekerja selama periode tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau karena masih berstatus pelajar dan tidak diizinkan menikah sebelum lulus. Jika seseorang memutuskan untuk menikah, konsekuensinya adalah dipecat dari pekerjaan atau dikeluarkan dari sekolah, karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku.

4. Adanya suatu pandangan bahwa Perkawinan sirri diakui sebagai sah dalam konteks agama, dengan catatan bahwa pencatatan hanyalah kewajiban administratif semata. Menurut Ahmad Rofiq, ada pandangan yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan semata-mata bergantung pada norma-norma agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki kaitan langsung dengan keabsahan suatu perkawinan. Beberapa kelompok masyarakat menerapkan praktik nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan fenomena ini umumnya terjadi di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh pada pandangan hukum perkawinan yang berfokus pada aspek Fiqih.

5. Pihak orang tua melakukan perkawinan siri dengan tujuan untuk membentuk ikatan sah secara resmi dan juga sebagai upaya untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perbuatan zina

6. Perindungan identitas dan privasi

Perkawinan siri dirahaskan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti karena takut mendapatkan pandangan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan siri.

7. Sulitnya aturan berpoligami, karena memiliki syarat seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974, mencakup kewajiban mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mengurangi praktik poligami oleh pria yang sudah menikah tanpa alasan yang jelas. Karena mendapatkan izin dari istri terbukti sulit, beberapa suami akhirnya memilih untuk melakukan pernikahan tambahan secara diam-diam atau dalam bentuk nikah sirri.²²

2.2.4 Dampak Perkawinan Siri

Perkawinan siri memiliki dampak pada kehidupan berumah tangga, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif. Namun, dampak positifnya tidak sebanding dengan dampak negtifnya. Jika melihat dari banyak nya kasus yang ada, para perempuan (istri), dan anak-anak lebih sering mengalami dampak negatif daripada suami. Dampak positif dan negatif antara lain :

1. Dampak Positif

- a. Hak-hak individu dapat tertutupi, kepentingan pihak-pihak yang berperan dalam melakukan perkawinan siri dapat dirahasiakan, seperti seorang wanita yang hamil di luar nikah.
- b. Perkawinan siri mampu mengurangi kekhawatiran terhadap perzinahan. Kekhawatiran ini menjadi alasan dibalik dilakukannya perkawinan siri daripada terjerumus dalam perilaku zina atau dosa perkawinan siri menjadi solusi yang dianggap terbaik .²³
- c. meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.²⁴

²² Heru Susetyo, Revisi Undang-undang Perkawinan, *Jurnal Lex Jurnalica*, 4 Universitas Indonusa Esa Unggul, hlm. 73.

²³ Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak. (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, 2011), hlm. 108.

²⁴ Kompas : Apa itu Nikah Siri ?, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all>, diakses pada 3 Juli 2023.

2. Dampak Negatif

- a. Suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai alat bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama. Maka tidak ada kejelasan status wanita sebagai istri di mata hukum atau masyarakat.
- b. Perkawinan Siri di dalam hak dan kewajiban sering kali terabaikan. Seorang suami yang melakukan perkawinan siri cenderung dengan mudah mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya, baik secara fisik maupun emosional.
- c. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, karena untuk mendapatkan akta kelahiran, mereka memerlukan akta nikah dari orang tuanya.
- d. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- e. Pihak wanita tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suami jika terjadi masalah atau perceraian, sebab perkawinan yang dijalani tidak secara hukum Negara.²⁵
- f. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi
- g. Pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

2.3 Tinjauan Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut para ahli secara umum disampaikan, bahwa anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik dengan baik sebagai persiapan dalam memanfaatkan potensi mereka. Anak dianggap sebagai kekayaan tak ternilai dan merupakan amanah yang harus dirawat, dijaga, dan dididik dengan tanggung jawab. Pada akhirnya, setiap orang tua akan

²⁵ Harpani Matnuh, Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional. (*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016), hlm. 903-904.

diminta pertanggungjawaban terhadap karakter dan perilaku anak selama di dunia ini. Dalam konteks lebih luas, anak dianggap sebagai calon penerus generasi keluarga, bangsa, dan negara, serta sebagai aset potensial dalam membangun masyarakat dan negara ke depannya.

Dalam literatur lainnya diungkapkan bahwa seorang anak adalah hasil dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tanpa memandang apakah seseorang lahir dari seorang perempuan yang belum pernah menikah. Anak juga dianggap sebagai awal mula lahirnya generasi baru yang akan menjadi pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Tanggung jawab masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak-anak saat ini. Kualitas kepribadian anak saat ini dianggap sebagai faktor penentu kehidupan masa depan bangsa. Semakin baik kepribadian anak, semakin baik pula prospek kehidupan masa depan bangsa. Sebaliknya, jika kepribadian anak buruk, maka kehidupan bangsa yang akan datang akan terpengaruh negatif. Umumnya, banyak orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode yang panjang dalam perjalanan kehidupan.²⁶ Untuk memperoleh pemahaman yang akurat mengenai pengertian anak dari berbagai perspektif, diperlukan suatu pengelompokan yang dilihat dari aspek-aspek kehidupan, seperti aspek agama dan hukum yaitu :

1. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Pengertian anak dalam islam, digambarkan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang arif. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dianugrahi dengan berbagai kelebihan yang tidak ada stupun makhluk-Nya yang bisa menyamainya serta diberikan rizki yang berkah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Isra ayat 70 :²⁷

²⁶ Geograf : Pengetian Anak Menurut Para Ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak/> pengertian anak menurut para ahli, 28 september 2023

²⁷ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, Q.S. Al-Isra (17) : 70, hlm. 394

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “*Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut-
mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka
rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak
mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*” (Q.S.
Al-Isra, 17:70)

Menurut para ahli bahwa anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.²⁸ Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka, serta perlakuan adil, perlu dilakukannya upaya perlindungan agar mereka dapat hidup. Hal ini mencakup memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya diskriminasi.

Pengertian anak dari aspek agama maupun dalam sudut pandang islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah Swt. dengan melalui proses penciptaan. Maka, anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, anak harus diperlakukan secara manusiawai seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.²⁹

²⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Sinar Grafika, 2013),hlm.8

²⁹ Habibilah, Deskripsi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf. diakses pada 28 September, 2023

2. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam sistem hukum kita, terdapat keberagaman dalam pemahaman mengenai definisi anak, yang muncul sebagai konsekuensi dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur anak secara mandiri. Pemahaman anak dalam konteks hukum melibatkan pandangan dari sistem hukum atau disebut sebagai posisi khusus sebagai subjek hukum.

3. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-undang 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁰ Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap anak. Irma Setyowati Soemitri, SH, menjelaskan pengertian anak menurut UUD 1945. Menurutnya, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur secara tegas tentang anak. Artinya, anak adalah seseorang yang memiliki hak-hak yang harus dijamin untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hak-hak tersebut mencakup layanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir.

4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak dalam konteks Hukum Perdata dibangun berdasarkan beberapa aspek keperdataan yang melekat pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut melibatkan status belum dewasa (dibatasi oleh usia) sebagai subjek hukum dan hak-hak anak dalam kerangka hukum perdata, Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa dan individu yang belum mencapai batas usia yang diakui sebagai subjek

³⁰ Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

hukum atau yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdata.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda fisik seorang dewasa, batasan usia anak dapat bervariasi tergantung pada definisi yang digunakan dalam undang-undang. Beberapa undang-undang menetapkan batasan usia pada anak misalnya :³²

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 angka 26 menyebutkan, "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.³³
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan batas usia anak yaitu mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330

³² Renie Aryandani, Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>, diakses pada tanggal 2 November 2023.

³³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umum, anak adalah sebagai individu yang belum mencapai usia tertentu, yang masih dalam kondisi tidak dewasa dan belum menikah. Perbedaan dalam penentuan batasan usia anak dalam peraturan hukum tergantung pada perspektif dan interpretasi yang digunakan. Penetapan batas usia anak dalam perundang-undangan dipengaruhi oleh pertimbangan aspek psikis yang berhubungan dengan kematangan jiwa seseorang.

Hukum Islam menetapkan bahwa batasan usia bagi anak-anak yakni mereka yang tidak dapat hidup mandiri dan anak-anak yang telah atau belum memasuki masa puber (*baligh*). Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Najah* menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh yaitu :³⁴

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَاحْتِلَامٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ .

Artinya : “ Tanda-tanda baligh itu ada 3 : sudah genap umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan setelah melewati 9 tahun dengan menghitung tanggal hijriyah, keluarnya darah pada wanita berusia 9 tahun.”

Pengertian *Baligh* yaitu berakhirnya batas masa kecil seseorang, sehingga ia cakap menanggung kewajiban-kewajiban syari'at (*at-takalif as-syar'iyah*)³⁵ kecuali terdapat suatu hal yang menghalangi keahliannya sehingga membuatnya tidak cakap secara hukum. Terdapat perbedaan fatwa ulama terkait *baligh* sehingga orang tersebut dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Madzhab Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf, dan Muhammad Al-Hanafiyah menjelaskan untuk laki-laki dan perempuan dikatakan *baligh* saat telah

³⁴ Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhram, *Terjemah Safinatun Najah Fiqih Islam Tingkat Menengah Penerjemah Susanto*, (Surabaya : Al-Miftah, 2012), hlm. 20.

³⁵ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait : Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), jilid 8, hlm. 186.

mencapai umur 15 tahun. Madzhab Maliki menyatakan bahwa *baligh* baik laki-laki maupun perempuan saat seseorang berumur 12 tahun. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa *baligh* yaitu ketika laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 17 tahun.³⁶

2.3.2 Macam-macam Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenal dua macam status anak, yaitu :

1. Anak sah

Anak yang sah menempati posisi paling utama dan lengkap di dalam hukum, dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan anak yang sah memiliki semua hak-hak dalam kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan anak yang sah memiliki semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, termasuk hak waris dengan peringkat tertinggi di antara golongan ahli waris lainnya, gak sosial untuk mendapatkan status terhormat di masyarakat, hak untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran dan berbagai hak lainnya. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak sah antara lain :

- a. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah.
- b. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dan hasil dari perbuatan suami dan istri yang sah dan dilahirkan oleh istri yang sah.

2. Anak Tidak Sah

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya,

³⁶ Ulul Umami, Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan kewajiban Orang tua dalam Pemberian Nafkah, <https://eprints.Walisongo.ac.id/12295/1/tanda-tanda-baligh>, diakses pada 3 November 2023.

selaras dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mereka tidak memiliki status hukum yang sama seperti anak-anak sah, namun tetap memiliki hak-hak tertentu tergantung pada undang-undang yang berlaku dalam yuridikasi masing-masing.³⁷ Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah memiliki latar belakang dan penyebab terjadinya perkawinan tersebut, karena salah satu pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinan tersebut secara resmi oleh Negara atau perkawinan dilaksanakan secara agama. Dengan kata lain anak tersebut diakui secara sah oleh agama dan tidak sah secara Negara, karena tidak ada bukti nyata (otentik).

Macam-macam status anak lainnya menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang sering disebut sebagai hasil dari penodaan darah (bloed schenneg) merujuk pada keturunan yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita di mana di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah karena terikat oleh hubungan darah. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPerdara, yang menentukan siapa saja yang tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Lebih lanjut, Pasal 39 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menikah karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan.

2. Anak Zina

Anak zina (*overspeleg kind*) merupakan anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya sedang dalam ikatan pernikahan, yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak.

³⁷ Harun Utuh, *Anak Luar Nikah; Status Hukum dan Perlindungannya*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 28.

3. Anak Sah

Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Bahwa, definisi seorang anak sah adalah anak yang dikandung dan dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah. Hal yang sama berlaku ketika seorang anak dikandung dalam pernikahan yang sah tetapi dilahirkan di luar pernikahan, atau ketika seorang anak lahir dalam pernikahan yang sah namun pembuahan terjadi di luar pernikahan. Dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, didefinisikan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, hasil dari hubungan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁸ Keabsahan status seorang anak sah tergantung pada keterikatan nasabnya dengan ayahnya, yang harus terjalin melalui perkawinan yang diakui sah menurut norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Anak sah memegang posisi yang paling utama dan lengkap dalam perspektif hukum jika dibandingkan dengan anak-anak dalam kategori lainnya, karena anak sah memiliki semua hak yang diakui oleh hukum.

4. Anak Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah keturunan yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan seorang pria yang menjadi ayah biologisnya. Ada dua jenis anak di luar nikah, yaitu yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui. Anak di luar nikah yang dapat diakui termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan yang sah, kecuali anak hasil hubungan zina atau anak sumbang. Anak di luar nikah yang dapat diakui memiliki kemungkinan untuk diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga ada potensi untuk membentuk hubungan hukum dengan ayah atau ibu kandungnya.³⁹

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99

³⁹ Witanto D.Y., *Hukum Keluarga dan Hak Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 45

5. Anak Angkat

Menurut Pasal 1 ayat (9) dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau individu lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut di dalam lingkungan keluarga. Orang tua angkatnya ditetapkan melalui keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam terminologi hukum, anak angkat diartikan sebagai seseorang yang bukan keturunan dari dua suami istri yang diambil, dirawat, dan diperlakukan sebagaimana anak kandungnya sendiri.


Dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mengenai definisi anak angkat, seperti yang termuat dalam Pasal 171 huruf h. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak angkat adalah “anak yang, dalam pemeliharaan sehari-harinya, biaya pendidikan, dan lain sebagainya, tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”⁴⁰

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang menjadi bagian dari keluarga suami istri, namun bukan hasil pernikahan mereka sendiri atau pernikahan mereka saat ini. Istilah "anak tiri" mencakup anak yang berasal dari pernikahan sebelumnya atau anak yang diadopsi dari hubungan di luar nikah, yang kemudian diterima ke dalam keluarga setelah orang tuanya menikah lagi. Seorang anak tiri memiliki status hukum yang setara dengan anak sah secara umum terhadap orang tua biologisnya.

⁴⁰ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, perkawinan siri dianggap sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Seringkali, perkawinan siri melibatkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak ini kemudian menghadapi tantangan hukum terkait hak-hak mereka dan status kedudukan mereka dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan siri tidak dicatatkan secara resmi.

Hukum Keluarga Islam menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh negara, agama Islam tetap mengakui bahwa anak-anak tersebut memiliki hak-hak yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, anak-anak dari perkawinan siri berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan atau dianggap sah secara hukum. Meskipun perkawinan siri tidak memiliki legalitas hukum, Hukum Keluarga Islam tetap menjadi landasan penting untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak tersebut tetap harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya.

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri. Salah satunya adalah melalui proses isbath nikah, yaitu pengajuan permohonan penetapan keabsahan perkawinan orangtua di Pengadilan Agama wilayah hukum pasangan suami istri melakukan perkawinan. Selain itu, orangtua juga dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Dengan melakukan upaya-upaya hukum tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan secara hukum sebagai anak yang sah. Hal ini kemudian memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tercatat secara resmi. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara hukum, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti isbath nikah dan pengajuan penetapan asal-usul anak. Melalui proses-proses ini, anak-anak tersebut dapat memperoleh status hukum yang setara dengan anak-anak lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menerapkan metode, dapat ditemukan pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah identifikasi masalah dilakukan, langkah berikutnya melibatkan pendekatan terhadap masalah dan menentukan metode yang akan digunakan. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum melibatkan ilmu cara melakukan penelitian hukum secara terstruktur, yang mencakup teknik pencarian, pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁴¹

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum yang bersangkutan, dengan upaya untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam fenomena tersebut..

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dan upaya hukum yang dilakukan untuk memperoleh status dan kedudukan anak.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 57

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif memiliki tujuan untuk menguraikan dengan jelas, sistematis, dan rinci suatu fenomena atau keadaan tertentu. Dalam konteks hukum, penelitian hukum deskriptif adalah upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat.⁴² Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman dasar terkait perlindungan anak dari perkawinan siri, dengan fokus pada perspektif Hukum Keluarga Islam..

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah merupakan suatu proses penyelesaian atau pemecahan masalah yang melibatkan tahap-tahap yang telah ditetapkan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, digunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴³ Lalu pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 50

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum* " : Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 138.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadist
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dan wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan digambarkan dalam bentuk tulisan kemudian akan disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Aripin, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
2	Hasbunah, S.Ag.,M.Pd.I	Penghulu Madya/ Kepala KUA Rajabasa
3	Drs. Muhyidin, M.Ag.	Penghulu Madya KUA Rajabasa

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga data-data yang diperoleh harus benar-benar dapat dipercaya. Selain itu pengumpulan data merupakan salah satu tahapan pada penelitian ini guna mendapatkan gambaran dari hal-hal yang diteliti agar bisa ditarik kesimpulan pada akhirnya untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan responden atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara deskriptif terkait permasalahan yang diteliti.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014), hlm.12

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang semua data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan menyaring data secara cermat sesuai dengan keselarasan, keaslian, kejelasan, keaslian, dan relevansi dengan permasalahan penelitian.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.
3. *Systematizing* (sistematis data), yaitu menempatkan bahan hukum secara berurutan sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah pada penelitian.
4. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
5. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.

3.7 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Data yang sudah ada akan diolah dan dianalisis secara deduktif, yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum anak dari perkawinan siri dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara sah dalam sistem hukum, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh Islam. Hukum keluarga Islam mengamanatkan tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka, tanpa memandang status sah atau tidak sahnya perkawinan. Dalam hal konflik antara hukum keluarga Islam dan hukum negara yang mungkin mengakui atau tidak mengakui perkawinan siri, kepentingan dan hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dalam menentukan langkah-langkah perlindungan hukum yang tepat.
2. Upaya hukum yang dilakukan bagi pelaku pernikahan siri yang belum disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia ialah dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah dan melakukan pengajuan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama setempat, hal ini merupakan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri. Tujuannya ialah agar mereka bisa mempunyai bukti autentik dalam pernikahan dan memudahkan dalam mengatur administrasi negara. Dan disamping itu bisa terhindar dari fitnah masyarakat. Dan pernikahan siri tersebut, bisa menjadi pernikahan yang legal dimata agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia

5.2.Saran

1. Masyarakat, khususnya kepada orang tua dan calon pengantin perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum terkait perkawinan siri, karena hal tersebut berdampak pada status dan kedudukan anak.
2. Pemerintah pusat atau daerah juga perlu memberikan edukasi berupa penyuluhan hukum tentang perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat, serta pentingnya pencatatan perkawinan, agar masyarakat menjadi lebih sadar dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung : CV. Anugerah Utama Raharja.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqih Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Hak Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Djamil, M. Nasir , 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Herusko, H. dalam Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Iman, Rifqi Qowiyul, Shofa'u Qolbi Djabir, dan Joni, 2023, “ *Anak Luar Kawin: Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kemenag, 2011, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jawa Barat, Bekasi : PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia.
- Luthfi, Musthafa dan Mulyadi Luthfy, 2010, *Nikah Siri*, Surakarta : Wacana Ilmu Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Ria, Wati Rahmi, 2018, *Hukum Perdata Islam, Bandar Lampung* : CV. Anugerah Utama Raharja.

Setiawati, Effi, 2005, *Nikah Siri Tersesat di Jalan Yang Benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insani.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.

Tihami, dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Utuh, Harun, 2007, *Anak Luar Nikah; Status Hukum dan Perlindungannya*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Siri).

Putusan PA Tanjung Karang Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

JURNAL/MAKALAH

Adillah, Siti Ummu, 2011, Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak : *Journal Dinamika Hukum*, Vol. 11.

Al-amruzi, Fahmi, 2022, Nasab Anak dari Perkawinan Siri, : *Al-'adl, Journal Faculty Of Law, Islamic University Of Kalimantan* 14, No. 1.

Chusniatun, 2016, Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam, *Journal Suhuf Internatuonal Of Islamic Studie* 28, No. 1.

- Erbaja, Refah Iqbal, Muhibin, dan, Ahmad Bastomi, 2022, Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri menurut UU Perkawinan 1974 dan Hukum Islam, : *Journal Of Civil and Bussiness Law*.
- Fathia, Rizky Amelia, dan Dian Septiandani, 2022, ” Penolakan Isbath Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal : USM Law Review* 5, No.2.
- Fitria, Olivia, 2014, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul 11, No. 2
- Hamnach, Burhanuddin, 2014, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, No. 1.
- Husni, Muhammad Yasir, 2021, Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga, *Syariah : Journal of Islamic Law* 3, No. 2.
- Kamila, Farah Yumna, 2023, Upaya Hukum Tentang Pernikahan Siri yang Belum Tercatat Menurut Perundang-undangan di Indonesia, UNNISULA : Semarang.
- Kusuma, Sunny Budi, Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Test DNA, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.
- Maimun, 2017, Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam , Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga : *Jurnal Syariah Jurisprudensi IAN* Langsa IX, No. 2.
- Maria, Feronica, dan Andre Irawan, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Siri : *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2, No.8.
- Matnuh, Harpani, 2016, Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasioanl : *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No. 11.
- Nasution, Laila Handayani, 2015, Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : IAIN Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Intitut Agama.
- Novita, Ida, dan Pathur Rahman, 2023, Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an, *Journal Qolamuna : Studi Islam* 9, No.1
- Nurmalisa, Fitria, 2017, Keabsahan Nasab Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

- Ratnasari, Lusi, 2017, Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orangtua dalam Perlindungan anak terlantar Hasil Perkawinan Siri, Digilib Library : UIN Sunan Ampel.
- Sabiqa, Adi Farid, 2019, Tajdidun al-nikah, Sebagai Alternatid Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan, UIN Walisongo, Fakultas Syariah.
- Safaruddin, Irwan, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Siri, *Journal Ilmiah* : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 3, No. 1.
- Shania, Dwi, Perlindungan Hukum Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 dan Kompilasi Islam, *Journal Poros Hukum Pandjajaran* : Universitas Pandjajaran.
- Sholihah, Hani, 2018, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies* 1, No. 1.
- Susetyo, Heru, Revisi Undang-undang Perkawinan : *Journal Lex Jurnalica* 4, Universitas Indonesiaa Esa Unggul.
- Trisnawati, 2015, Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Padang, UIN Alaudin Makassar.
- Usman, Suparman, 2012, Kepastian Hukum Isbath Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan, Makalah Penelitian dan Pengajian Aspek Hukum Isbath Nikah.
- Yanti, Illy, 2019, Kedudukan Hukum Anak Siri dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Kesejahteraan Anak, *Journal Studi Gender dan Anak, Harkat An-Nisa* 4, No. 2.
- Yusmi, Zulfahmi Ali, 2019, Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri, Qadauna : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 3.
- Zainuddin, Nur Jaya, 2018, “ Jaminan Keputusan Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbath Nikah, ” *Jurnal : Riau Law* 2, No. 1.

INTERNET

- Alfin Firdausi, Implementasi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbath Nikah, http://digilib.uinkhas.ac.id/5788/Implementasi_Pasal7_Ayat_3_KHI , dikases Pada 24 Maret 2024, Pukul 10.24
- Al-Manhaj “ Berlaku Adil Kepada Anak.” Diakses dari <https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-kepada-anak.html>, diakses pada 20 Desember 2023.

Aris Supomo, Perlindungan Anak dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024

Ending Zakaria dan Muhammad Sa'ad, Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/>, diakses pada 23 November 2023

Geograf : <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak/> pengertian anak menurut para ahli, 28 September 2023.

Habibilah, Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf, diakses pada 28 September 2023.

Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, <https://jurnaliainPontianak.or.id/index.php/raheema/article>, diakses pada 23 April 2023.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/55545/7/200201220021.pdf>, diakses Pada 25 Maret 2024, Pukul 00:39

<https://almanhaj.or.id/4153-berlaku-adil-kepada-anak.html>, diakses pada 20 Desember 2023.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10288/1/skripsi%20Full.pdf>, diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 17:17.

https://etd.umy.ac.id/Status-HukumAnak_AkibatPerkawinanSiri-DiIndonesia, diakses 21 Maret 2024

https://repo.iainbatusangkar.ac.id/Fenomena_Pelaksanaan_Akd=ad_Nikah_BarU_nikah_siri, diakses Pada 24 Maret 2024, Pukul 21:38

<https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-110540.pdf> diakses pada tanggal 2 februari 2024

Hukum Online, Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Menjadi Ahli Waris?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-hasil-perkawinan-siri-berhak-menjadi-ahli-waris->, diakses pada 24 April 2024

Hukum Online, Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Menjadi Ahli Waris ?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-hasil-perkawinan-siri-berhak-menjadi-ahli-waris>, diakses pada 24 April 2024.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com>. "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak", diakses 13 Mei 2024

Kompas, Apa itu Nikah Siri ?, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22> apa itu nikah siri, pengertian, dampak, dan hukumnya di Indonesia.

Kumparan, Ragam Info : syarat Ijab qabul, <https://kumparan.com/ragam-info/4-syarat-ijab-qabul> , diakses pada 16 Juli 2023 pukul 21.00.

Pengadilan Agama Mojokerto, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, <https://pa-mojokerto.go.id/> diakses Pada 12 Mei 2024

Studocu : Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Review Bab 2 : Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam, dikases Pada 13 Oktober 2023 Pukul 10.30.

Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri, <https://eprints.walisongo.ac.id/9706/1>, diakses pada 2 November, 2023.

KAMUS

Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, 1999, *Kamus al-bisri Arab- Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif.

Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.